



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 127

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 128

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi
 1. Sub Bagian Rumah Tangga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Usaha dan Kepegawaian.

- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kajian dan Perundang-undangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persidangan dan Risalah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Penganggaran;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Pengawasan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Aspirasi.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang Sub- Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi
Paragraf 1
Sekretariat DPRD
Pasal 129

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretaris DPRD

Pasal 130

Sekretaris DPRD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

Paragraf 3

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 131

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga.

Pasal 132

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan keamanan DPRD dan Sekretariat DPRD, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta rumah dinas.

Pasal 133

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun program, penatausahaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 134

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.

Paragraf 4

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 135

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian dan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi.

Pasal 136

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kajian dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan layanan penyelenggaraan rapat dan risalah persidangan DPRD serta pengelolaan bahan rapat dan persidangan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 138

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan publikasi, bahan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dan keprotokolan serta perpustakaan.

Paragraf 5

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 139

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi.

Pasal 140

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan fasilitas fungsi penganggaran oleh DPRD.

Pasal 141

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas fungsi pengawasan oleh DPRD.

Pasal 142

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitas kerjasama dan aspirasi.

BAB XLIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 913

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
 - a. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - d. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah; dan
 - e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 914

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember

2021 GUBERNUR
SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 49